



TAHUN ANGGARAN 2024



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN KLATEN

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Klaten, 25 Juli 2024

Bupati Klaten
Selaku,
PIHAK PERTAMA


SRI MULYANI


Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten
Selaku,
PIHAK KEDUA

HAMENANG WAJAR ISMOYO
KETUA



TRIYONO
WAKIL KETUA


MARJUKI
WAKIL KETUA


HARIYANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUPA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	4
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	13
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	17
3.1 Asumsi Perekonomian Nasional.....	17
3.2 Perubahan Asumsi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.....	18
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
4.2 Pendapatan Transfer	25
4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	26
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1 Belanja Operasi	29
5.2 Belanja Modal	30
5.3 Belanja Tidak Terduga	30
5.4 Belanja Transfer	32
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	35
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	35

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	37
7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah	37
7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah	37
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	38
 BAB VIII PENUTUP	 39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024.....	18
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024.....	20
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2024.....	22
Tabel 4.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	27
Tabel 5.1	Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024	34
Tabel 6.1	Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	36

LAMPIRAN :
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR : $\frac{910/467/30}{170/2460/10}$
NOMOR : 25 Juli 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN KLATEN TAHUN
ANGGARAN 2024

KABUPATEN KLATEN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran

berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. Perubahan APBD tersebut disusun dengan mendasarkan pada Laporan realisasi semester pertama APBD.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, maka Kabupaten Klaten memerlukan perubahan APBD Tahun 2024 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2024 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer provinsi, penggunaan saldo kas (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, serta penyesuaian anggaran, rekening kegiatan dan perangkat daerah pelaksana pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2024.

Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 didahului dengan penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2024 dan dilanjutkan dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2024. Rancangan

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS akan dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

Perubahan KUA akan memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian dan perubahan asumsi, serta perubahan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, dan menjamin konsistensi atas rencana pembangunan tahunan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perubahan KUA Kabupaten Klaten akan memuat: 1) kondisi ekonomi makro daerah; 2) asumsi penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 3) kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD; 4) kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD; 5) kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD; dan 6) strategi pencapaian.

Perubahan KUA Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUPA

Maksud penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Klaten tahun Anggaran 2024 adalah menyediakan dokumen penganggaran yang memberikan informasi mengenai kondisi perekonomian dan perubahan asumsi, serta perubahan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna menjamin konsistensi atas rencana pembangunan tahunan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang

mencakup perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai dasar Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736));
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
32. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 34. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 35. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
 36. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 37. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 38. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

49. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 14);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 15);
55. Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 33);
56. Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat daerah Untuk Pembayaran tambahan

- Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 9);
57. Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024;
 58. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 18).

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2024 diarahkan pada: **“Peningkatan kemajuan daerah didukung pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan”**. Sementara itu prioritas pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 diarahkan pada percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan ekstrim serta penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi dengan program unggulan seperti Program Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris, Klaten Subur dan lain-lain.

Penciptaan lapangan kerja pada sektor investasi diharapkan benar-benar memprioritaskan pada pemberdayaan tenaga kerja lokal, dikarenakan saat ini investasi yang berkembang di Kabupaten Klaten cukup banyak, namun penyerapan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Klaten masih rendah, hal ini ditunjukkan masih banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, untuk menciptakan lapangan kerja diperlukan adanya pendampingan kepada pelaku UMKM untuk menumbuhkan wirausaha baru dengan fasilitasi wifi gratis di ruang terbuka untuk mendukung digitalisasi pasar online atau *marketplace* dengan harapan dapat membuka peluang dan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, guna mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui sinergitas dan kolaborasi multisektor dalam rangka penyerapan tenaga kerja melalui *link and mach* atau kesesuaian baik antara tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha dengan spesifikasi tenaga kerja yang tersedia, antara lain kebijakan sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumberdaya manusianya, wisata edukasi sejak usia dini dengan melibatkan anak-anak sekolah serta kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja melalui pola pendekatan klaster.

Penguatan daya saing daerah diharapkan dapat meningkatkan UMKM agar dapat naik kelas sehingga mampu berdaya saing dan berorientasi ekspor, sehingga mampu membranding Kabupaten Klaten melalui Produk Unggulan Daerah. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 dan 11 Klaster di Kabupaten Klaten yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/197 Tahun 2022 melalui pelatihan manajemen fasilitasi ekspor-impor hasil produksi, fasilitasi PIRT, sertifikat halal, pelatihan *packaging* dan fasilitasi promosi produk-produk UMKM khususnya serta pendampingan dari hulu sampai hilir baik untuk sektor Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertanian, Perijinan dan Investasi serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan.

Guna mendukung program tersebut, maka diperlukan adanya kolaborasi, inovasi dan kreatifitas serta perlu adanya gerakan Cinta Produk Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten untuk mendukung program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Hal tersebut dilakukan agar bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian dan dapat memberikan nilai tambah serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan konsep hilirisasi sektor pertanian, pengembangan agro industri pertanian dalam arti luas sebagaimana yang telah dikembangkan di Kabupaten Klaten meliputi pendampingan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan pengemasan agar lebih menarik, pengolahan dan penyimpanan agar lebih awet sampai dengan pemasaran melalui bazar dan pameran-pameran sebagai ajang promosinya.

Selain itu juga mulai merintis program untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya *Food Loos* dan *Waste* dalam rangka menekan ekonomi yang hilang melalui sosialisasi kepada masyarakat, agar memanfaatkan sisa makanan yang masih bagus dan sebelum kadaluwarsa untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, dapat

juga di olah sebagai produk pupuk organik cair maupun padat yang akan memberikan nilai tambah.

Rintisan Badan Usaha Milik Petani yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai bentuk kegiatan yang berupa kerjasama antara Petani dengan Bumdes, maupun Lembaga Perbankan dalam bentuk kemudahan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan petani serta fasilitasi pemasaran hasil pertaniannya.

Kabupaten Klaten terkenal sebagai lumbung padi di Jawa Tengah, untuk mengembalikan kejayaan beras Rojolele di masa lalu, saat ini pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan kebijakan pengembangan padi unggul varietas Rojolele Srinuk dan Srinar. Kedua varietas tersebut telah mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dari Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya dalam pemasaran beras Rojolele Srinuk bagi ASN dilaksanakan dengan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 520/432/26 tentang Mekanisme Peran Serta Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam Mendukung Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar Sebagai Produk Pertanian Lokal Unggulan Daerah di Wilayah Kabupaten Klaten.

Rintisan untuk *green and circular economy*, sudah dikembangkan melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (TPS3R), budidaya maggot dengan memanfaatkan daur ulang sampah untuk kompos, kerajinan serta pemanfaatan sisa makanan untuk budidaya maggot yang dimanfaatkan untuk makanan olahan seperti peyek, untuk pakan ikan dan pakan ternak yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendukung program yang ramah lingkungan, program tersebut merupakan dampingan baik dari pemerintah maupun dunia usaha. Diharapkan dengan berbagai prioritas program unggulan sebagaimana tersebut akan dapat mendukung percepatan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Klaten dan juga meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Klaten dalam mendukung percepatan serta pemulihan ekonomi daerah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka mendanai program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dan pembiayaan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga perlu mengarah pada pengelolaan aset daerah secara optimal agar mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 secara umum yaitu disusun berdasarkan pada sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 serta alokasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diraih, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian belanja daerah, penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Pencairan Dana Cadangan dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024. Secara detail arah kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab III, arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab IV, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Perekonomian Nasional

Pada tahun 2023, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,05% (yoy). Permintaan domestik, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sumber utama pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga turut melejit seiring masa kampanye Pemilihan Umum. Inflasi umum Indonesia sebesar 2,57%, cukup terkendali dan terjaga di rentang sasaran (2,5±1%). Kondisi perekonomian nasional dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global akibat meluasnya konflik Rusia-Ukraina, genosida Palestina oleh Israel, serta meningkatnya tingkat suku bunga bank, dan terjadinya perubahan iklim El Nino.

Berdasarkan Informasi APBN Tahun 2024, secara rinci Asumsi Perekonomian Nasional Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian ke depan. Hal ini akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,2%;
2. Laju inflasi tahun 2024 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi pada angka 2,8%, dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai *shock absorber* serta daya beli masyarakat yang kuat;
3. Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* akan menopang kinerja pasar SBN domestik akan mendorong Tingkat Bunga SBN 10 Tahun pada angka 6,7%;
4. Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah pada angka Rp15.000,00;
5. Pergerakan harga minyak di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan stok minyak mentah global akibat kebijakan

- pemotongan produksi oleh OPEC+. Diproyeksikan Harga Minyak Mentah Indonesia pada angka 82 US\$/barel;
6. Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan *giant fields* jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor. Lifting Minyak diproyeksikan sebanyak 635 ribu barel per hari dan Lifting Gas sebanyak 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2
2	Inflasi	%,yoy	2,8
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	6,7%
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	82
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	635
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.033

Sumber: Informasi APBN Tahun 2024

3.2 Perubahan Asumsi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021 mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,33 persen, kemudian pada Tahun 2022 ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sebesar 5,31 persen. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,24 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 7,34 persen.

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran

Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi yang menjadi motor penggerak perekonomian.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari sebesar 5,95% pada Tahun 2021, menjadi 5,57% pada Tahun 2022, dan menjadi 5,13% pada tahun 2023. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga menurun dari 11,25 persen pada Tahun 2021 menjadi 10,98 persen pada Tahun 2022, dan menjadi 10,77% pada tahun 2023. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y), dan tahun 2023 sebesar 2,89%. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik dari sebelumnya 0,372 pada tahun 2021 menjadi 0,374 pada tahun 2022, dan menjadi 0,369 pada tahun 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 4,70-5,50 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2024, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,76-8,96 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,44 – 4,94 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 45,82 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,364 di Tahun 2024.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 – 5,50
2	PDRB per kapita	Juta Rp	45,82
3	Inflasi	%	3,0±1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94
5	Angka Kemiskinan	Angka	9,76-8,96
6	Rasio Gini	%	0,364

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Prospek perekonomian daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2024 tetap akan dipengaruhi kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah. Kondisi faktual dan dinamika tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2024. Namun di sisi lain, terdapat potensi yang bisa menjadi modal dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang menjadi unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran perlu diambil oleh pemerintah daerah agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya mengenai perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat juga dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global dan terjadinya resesi di Eropa dan melambatnya perekonomian di China yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang

berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, belum sepenuhnya pulih atas kinerja UMKM dan industri. Upaya *refocusing* program dan kegiatan yang mendukung perekonomian masyarakat diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan segera membaik atau pulih. Selain itu juga perlu diwaspadai terjadinya perubahan iklim El Nino yang mengakibatkan kekeringan maupun bencana lainnya serta perlunya menjaga stabilitas sosial dan politik daerah dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Klaten.

Sementara untuk indikator makro ekonomi yang lain seperti tingkat inflasi Kabupaten Klaten yang mengacu di daerah Kota Surakarta sebesar 3,20% masih bisa terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ melalui stabilitas ketersediaan bahan pokok masyarakat, kelancaran akses distribusi bahan pangan pokok, kecepatan akses informasi atau komunikasi, dan optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Klaten masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan antara lain masih mencakup kemampuan daerah untuk mencapai target beberapa sasaran makro pembangunan daerah. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan beberapa asumsi yang digunakan pada saat penyusunan RKPD Tahun 2024 tidak sejalan dengan dinamika yang terjadi pada tahun 2024. Penyesuaian beberapa asumsi tersebut dampak dari kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun realisasi keuangan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Secara rinci asumsi ekonomi makro Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten
Tahun 2024

No	Indikator Makro	Proyeksi Tahun 2024		Status Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,00-6,50%	6,00-6,50%	Tetap
2	Laju Inflasi (Persen)	3%+1	3%+1	Tetap
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,00	4,00	Tetap
4	Persentase penduduk miskin (Persen)	11,09	11,09	Tetap
5	Indeks Pembangunan Manusia	77,30	77,60	Terkoreksi
6	PDRB ADHK (Juta rupiah)	43,51	43,51	Tetap

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Terkait dengan target Pendapatan Daerah, penetapannya dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian yang terjadi pada tahun 2024 sampai dengan juni tahun 2024 dan potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2024. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan dua jenis pendapatan lainnya yaitu pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana angka atau nominalnya tidak bisa ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2024 tercapai, arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2024 diuraikan berikut ini.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;

3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD;
5. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 Kabupaten Klaten secara rinci diuraikan sebagai berikut:

4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dalam Perubahan APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, dan menyesuaikan asumsi penerimaan PAD dengan memperhitungkan potensi PAD yang dapat dipungut sampai dengan akhir tahun 2024.
2. Target pendapatan pajak dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhitungkan realisasi tahun 2024, realisasi sampai dengan semester I tahun 2024 serta potensi sampai akhir tahun 2024 dengan memperhitungkan dinamika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024.
3. Target pendapatan retribusi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhitungkan realisasi semester I tahun 2024 dan proyeksi sampai dengan akhir tahun yang dapat teraih.
4. Perubahan rencana pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Laporan keuangan BUMD Tahun 2023.
5. PAD Kabupaten Klaten diharapkan mengalami kenaikan utamanya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang ditempuh dengan kebijakan mengoptimalkan PAD melalui:
 - a. Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*);

- b. Pemutakhiran data objek pajak;
- c. Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dengan dukungan sumber daya yang tercukupi;
- e. Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan retribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- f. Mendorong penerimaan pajak melalui penguatan pembangunan sektor ekonomi perkotaan (zona ekonomi perkotaan), dan pembangunan kawasan-kawasan perumahan non subsidi;
- g. Mendorong peningkatan retribusi dengan pembangunan spot-spot pariwisata baru, dan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait retribusi bangunan gedung (IMB).

4.2 Pendapatan Tranfer

1. Pendapatan Transfer Pusat digunakan untuk menampung pendapatan dana dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan transfer dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024 disesuaikan dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah digunakan untuk menampung Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan alokasi dana transfer dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah digunakan untuk menampung Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penganggaran belanja hibah dapat dilakukan jika terdapat kepastian dari pemberi hibah disertai dengan dasar hukum yang melandasinya.
2. Dana darurat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD. Penganggaran dana darurat mempedomani kebijakan APBN Tahun Anggaran 2024 serta kepastian sumber dana APBN.

Target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp371.947.105.979,00 dari sebesar Rp2.333.544.659.617,00 menjadi sebesar Rp2.705.491.765.596,00. PAD dalam perubahan APBD bertambah sebesar Rp31.433.658.614 dari semula sebesar Rp333.472.246.308,00 menjadi sebesar Rp364.905.904.922,00. Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp340.513.447.365,00 dari anggaran semula sebesar Rp1.987.032.413.309,00 menjadi sebesar Rp2.327.545.860.674,00. Sementara itu Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap yaitu sebesar Rp. 13.040.000.000,00.

Secara rinci target perubahan pendapatan daerah Kabupaten Klaten tahun 2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	333.472.246.308,00	364.905.904.922,00	31.433.658.614,00
4.1.01	Pajak Daerah	139.210.000.000,00	169.000.000.000,00	29.790.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.568.637.005,00	158.280.401.599,00	139.711.764.554,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.916.183.332,00	16.916.183.332,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	158.777.425.971,00	20.709.319.991,00	-138.068.105.980,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.987.032.413.309,00	2.327.545.860.674,00	340.513.447.365,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.799.309.704.309,00	2.072.542.884.674,00	273.233.180.365,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.722.709.000,00	255.002.976.000,00	67.280.267.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000,00	13.040.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000,00	13.040.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.333.544.659.617,00	2.705.491.765.596,00	371.947.105.979,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 disusun dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2024 diarahkan pendanaan program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (mandatory spending) antara lain:
 - a. Pendidikan (20 %);
 - b. Kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pen capaian indikator SPM kesehatan;
 - c. Infrastruktur pelayanan publik (40 %) di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa;
 - d. Rasio belanja modal yang semakin meningkat;
 - e. Serta pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal Dana Desa terendah di Kabupaten

Klaten, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana Kelurahan.

2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain:
 - a. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - c. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah;
 - d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - e. Pemenuhan belanja yang mendukung Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.
3. Penyesuaian belanja daerah akibat ketidaksesuaian asumsi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan hasil laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

5.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan perincian kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat;
3. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2024 diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani serta dalam mendukung program unggulan Kabupaten Klaten yaitu Klaten Subur (Subsidi Bunga Ringan);
4. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2024 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
 5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

5.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

2. Keadaan darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
4. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai;
6. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Keperluan mendesak meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer tahun 2024 dirinci atas jenis:

a. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;

- c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
- a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Rencana Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp222.184.207.290,00 dari anggaran semula sebesar Rp2.847.737.574.085,00 menjadi Rp3.069.921.781.375,00. Belanja operasi bertambah sebesar Rp65.371.255.880,00 dari Rp2.047.031.533.471,00 menjadi Rp2.112.402.789.351,00. Belanja modal bertambah sebesar Rp83.785.184.475,00 dari semula Rp211.971.973.713,00 menjadi Rp295.757.158.188,00. Belanja tidak terduga berkurang Rp11.800.000.000,00 dari semula sebesar Rp15.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.200.000.000,00. Belanja transfer bertambah

Rp84.827.786.935,00 dari semula sebesar Rp573.734.046.901,00 menjadi sebesar Rp658.561.833.836,00, Secara rinci target perubahan belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG
				(Rp.)
1	2	3	4	(5=4-3)
5	BELANJA DAERAH	2.847.737.574.085,00	3.069.921.781.375,00	222.184.207.290,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.047.031.533.471,00	2.112.402.789.351,00	-65.371.255.880,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.238.309.083.059,00	1.146.154.290.036,00	-92.154.793.023,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.034.950.912,00	848.271.522.315,00	148.236.571.403,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	102.335.719.500,00	105.185.177.000,00	2.849.457.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.351.800.000,00	10.791.800.000,00	6.440.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	211.971.973.713,00	295.757.158.188,00	-83.785.184.475,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.277.563.651,00	65.632.626.641,00	-6.355.062.990,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.464.012.500,00	116.937.785.104,00	-44.473.772.602,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.491.778.962,00	107.877.442.394,00	-33.385.663.432,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.738.618.600,00	5.244.465.600,00	-494.153.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	64.838.449,00	64.838.449,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	3.200.000.000,00	-11.800.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	3.200.000.000,00	-11.800.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	573.734.046.901,00	658.561.833.836,00	84.827.786.935,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	119.990.350.901,00	23.863.085.336,00	-96.127.265.565,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	453.743.696.000,00	634.698.748.500,00	180.955.052.500,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun 2024 terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Penerimaan pembiayaan daerah juga berasal dari pencairan dana cadangan guna mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang digunakan untuk hibah kepada KPU dan Bawaslu, serta untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi dan pengamanan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp149.762.898.689,00 dari sebelum perubahan sebesar Rp514.192.914.468,00 menjadi sebesar Rp364.430.015.779,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun anggaran 2024 tidak ada pengeluaran pembiayaan. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan banyaknya agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicukupi pendanaannya pada tahun 2024, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 6.1
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	514.192.914.468,00	364.430.015.779,00	-149.762.898.689,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	469.192.914.468,00	319.430.015.779,00	-149.762.898.689,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
2.1	Penyertaan modal (investasi) / deposito	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2024 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD;
5. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar;
2. Belanja urusan pemerintahan pilihan diprioritaskan untuk belanja yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun Anggaran 2024;

3. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
5. Menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. **Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target perubahan pembiayaan daerah adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan SiLPA tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.